
**PRINSIP INVESTASI DALAM PENGELOLAAN DAN
PEMANFAATAN PULAU-PULAU KECIL TERDALAM DAN
TERLUAR INDONESIA**

Ma'rifah

**PRINSIP INVESTASI DALAM PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN
PULAU-PULAU KECIL TERDALAM DAN
TERLUAR INDONESIA**

Ma'rifah

Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Sultan Adam Banjarmasin

Abstract : *The study, titled Investment Principles in Management and Utilization of Indonesia's Deepest and Outermost Islands, uses a normative research method, which is research that is essentially carried out by researching, exploring and examining various laws and regulations relating to the issues to be examined. The conclusions generated in this study are First, the Granting of Coastal Aquatic Business Rights (HP-3) reduces the State's Right to Control over Management of Coastal Areas and Small Islands so that the provisions regarding HP-3 by the Constitutional Court of the Republic of Indonesia through Decision Number 3 / PUU- VIII / 2010 is declared contrary to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and has no binding legal force. Management of the Coastal Areas and Small Islands has so far not provided adequate authority and responsibility of the State for the management of the Coastal Waters and small islands through the mechanism of granting the Coastal Waters Concession Rights (HP-3). Existing regulations do not contain spirits or in other words do not reflect / reflect the mandate contained in Article 33 of the 1945 Republic of Indonesia State Constitution. Both the Principle of Investment of the innermost and outermost islands for domestic and foreign investors as a form of government neglect of local community participation .*

Keywords: *Investment principles, Management and Utilization of the Inner and Outer Small Islands, Indonesia*

Abstrak : *Penelitian yang berjudul Prinsip Investasi Dalam Pengelolaan Dan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terdalam Dan Terluar Indonesia, ini menggunakan metode penelitian normatif, yaitu penelitian yang pada hakikatnya dilakukan*

dengan cara meneliti, menggali dan menelaah berbagai peraturan perundangan yang berkaitan dengan permasalahan yang hendak diteliti. Kesimpulan yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah Pertama, Pemberian Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP-3) mengurangi Hak Penguasaan Negara atas Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sehingga ketentuan mengenai HP-3 oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia melalui Putusan Nomor 3/PUU-VIII/2010 dinyatakan bertentangan dengan UUD Negara RI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil selama ini belum memberikan kewenangan dan tanggung jawab Negara secara memadai atas pengelolaan Perairan Pesisir dan pulau-pulau kecil melalui mekanisme pemberian Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP-3). Regulasi yang ada tidak mengandung roh atau dengan kata lain tidak merefleksikan/mencerminkan amanah yang ada didalam Pasal 33 UUD Negara RI Tahun 1945. Kedua Prinsip Investasi pulau-pulau terdalam dan terluar untuk investor dalam dan luar negeri sebagai bentuk pengabaian pemerintah terhadap peran serta masyarakat lokal.

Kata Kunci : *Prinsip investasi, Pengelolaan dan Pemanfaatan Pulau Kecil Terdalam dan Terluar, Indonesia*

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara berkembang, dimana terus giat memacu pertumbuhan dari berbagai sektor, sehingga sejak tahun 1970an muncul gagasan *sustainable development* sebagai model pembangunan yang mengupayakan pemenuhan kebutuhan generasi masa sekarang dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka. Sehingga berkembang menjadi gagasan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, yang mana diharapkan mampu memperbaiki kesalahan-kesalahan yang terjadi pada periode 1960-1970, sehingga pembangunan hanya dipacu untuk mengejar pertumbuhan ekonomi tinggi yang mengakibatkan

peningkatan biaya eksternalitas, yaitu pencemaran dan degradasi lingkungan.¹ Salah satunya sektor ekonomi yang tentunya tidak akan terlepas dari risiko degradasi lingkungan hidup. Oleh sebab itu, dalam rangka pembangunan maka sumber-sumber alam yang ada di wilayah Negara Republik Indonesia harus dimanfaatkan secara proporsional, yang mana dalam hal melaksanakan kegiatan pertambangan sumber kekayaan alam tersebut diusahakan jangan sampai merusak ekosistem manusia dengan menerapkan kebijakan yang mengutamakan (*intergrated*) meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dengan mempertimbangkan hak atas lingkungan yang baik dan sehat bagi generasi penerus.

Konstitusi negara kita menentukan bunyi Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD Negara RI Tahun 1945 bahwa “Cabang-cabang Produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara” dan “Bumi, air, dan Kekayaan Alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Selanjutnya keseluruhan objek yang ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD Negara RI Tahun 1945 ditambah dengan ruang angkasa merupakan ruang lingkup hukum agraria secara luas. Kesemuanya merupakan limpahan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang menjadi hak Negara Republik Indonesia dan merupakan kekayaan sumber daya alam Nasional. Makna “dikuasai” yang dimaksud di dalam Pasal 33 ayat (3) UUD Negara RI Tahun 1945 bukan dalam arti “dimiliki”, akan tetapi merupakan pengertian yang melimpahkan wewenang kepada Negara sebagai organisasi kekuasaan dari bangsa Indonesia itu, untuk pada tingkatan yang tertinggi.

Indonesia memiliki 13.466 pulau kecil yang telah memiliki nama dari total 17.504 pulau. Ribuan pulau kecil ini, dihuni oleh masyarakat yang kehidupan sehari-harinya tergantung pada ekosistem laut. Dari total 17.504 pulau di Indonesia, hanya 30% berpenghuni dan sisanya sekitar 11.703 pulau tidak berpenghuni. Dari sekian

¹ Sri Hastuti Puspitasari, *Pembangunan, Risiko Ekologis Dan Perspektif Gender*, dalam kumpulan tulisan : “Hukum Dan Lingkungan Di Hidup Di Indonesia”, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2001, hal. 24.

banyak pulau-pulau kecil tersebut, 13.466 pulau kecil yang telah didepositkan ke Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pada tahun 2012 lalu.²

JATAM merekam, mendokumentasikan, dan menunjukkan kepada publik tentang status keselamatan pulau-pulau kecil akibat penambangan Mineral dan Batubara. Komoditas terbanyak yang ditambang di pulau-pulau kecil ini adalah komoditas nikel. Dari temuan JATAM, sebanyak 55 pulau kecil Indonesia yang dikuasai oleh perusahaan pertambangan Mineral dan Batubara didominasi dengan komoditas nikel, yakni 29 pulau kecil atau setengah dari seluruh pulau kecil yang tengah dikeruk korporasi pertambangan, contohnya pulau-pulau terluar diantaranya : Pulau Bunyu merupakan sebuah kecamatan di Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, dan Pulau Gebe merupakan sebuah kecamatan di Kabupaten Halmahera Tengah di daerah Maluku Utara. Keberadaan kegiatan penambangan di pulau-pulau kecil tersebut telah berdampak buruk terhadap lingkungan hidup, yaitu sumber air tercemar, dan lahan pangan hancur karena alih fungsi menjadi konsesi tambang. Tiga sumber air utama Pulau Bunyu yang telah tercemar dan kering sebagai berikut : a. Sungai Ciput, b. Sungai Barat, dan c. Sungai Lumpur. Keselamatan masyarakat serta lingkungan di pulau-pulau kecil terancam akibat kehadiran pertambangan di beberapa pulau kecil di Indonesia, diantaranya :³

Pertama, Pulau Gebe sejak tahun 1979 dikavling oleh PT. Aneka Tambang (Antam), sebuah perusahaan berstatus Badan Usaha Milik Negara. Pulau Gebe berada di Provinsi Maluku Utara, salah satu dari lima besar provinsi yang memiliki pulau terbanyak di Indonesia dengan jumlah 805 pulau. PT. Antam berada di pulau ini hingga tahun 2004, dengan berbagai perubahan adanya perusahaan ini. Eksploitasi pulau ini tidak berhenti di PT. Antam, setelahnya terbit 12 Izin Usaha Pertambangan eksplorasi dan produksi nikel di Pulau Gebe; sebagian mengkavling bekas konsesi PT Antam.

Kedua, Pulau Bangka sebagai contoh yurisprudensi mengenai perjuangan warga menjaga pulau-pulau kecil dari pertambangan. Pulau yang berada di ubun-

² <https://www.jatam.org/2019/03/26/pulau-kecil-indonesia-tanah-air-tambang-2/>, diakses pada tanggal 30 Maret 2019, pukul 09.19 wita

³ *Ibid*

ubun Sulawesi Utara. Pulau Bangka dikavling oleh perusahaan bijih besi berstatus Penanaman Modal Asing (PMA) dari Tiongkok bernama PT Mikgro Metal Perdana (MMP) sejak tahun 2010. Perusahaan ini mendapatkan Izin Usaha Pertambangan eksplorasi yang diberikan oleh Bupati Minahasa Utara saat itu dan terus ditolak oleh warga. Pada bulan Maret tahun 2017, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia mencabut izin PT MMP. Akan tetapi, PT. MMP tetap gigih mencekik keadilan ke beberapa instansi pemerintahan agar bisa melanjutkan eksploitasi mereka.

Ketiga, Pulau Bunyu berada di provinsi termuda di Indonesia, Kalimantan Utara (Kaltara). Pulau ini adalah representasi dari pulau kecil yang ditambang berupa minyak, gas bumi dan batu bara. Ketiganya tumpang tindih dan menguasai sebagian besar Pulau Bunyu hingga ke kawasan perairannya. Eksploitasi pertambangan batu bara Pulau Bunyu digunakan untuk kepentingan ekspor, salah satunya terbesar ke India. Pulau Bunyu sudah dieksploitasi sebelum kemerdekaan Indonesia, berawal dari perusahaan Belanda *Bataafsche Petroleum Maatschappij* (BPM) hingga Pertamina mengambil alih. Pertamina beroperasi di daratan dan perairan Pulau Bunyu. Konsesi pertambangan batu bara dimulai di penghujung 1990-an. Oleh sebab itu, Pemerintah Indonesia telah memberlakukan beberapa kebijakan untuk mengatur tata kelola kepulauan, yaitu tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.

Akan tetapi dalam penerapan instrumen hukum perlindungan terhadap pulau-pulau kecil dan pesisir yang tertuang dalam BAB IV PERENCANAAN pada Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil mengenai Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (selanjutnya disebut RZWP3K) dinilai belum bisa memulihkan krisis yang ada. Sebab proses penyusunan RZWP3K justru membuka ruang investasi, termasuk penambangan di pulau kecil dan pesisir. Sehingga diberlakukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007

tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil, dimana Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 menentukan mengenai pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memprioritaskan untuk sembilan (9) jenis kepentingan, sebagian mengenai konservasi, pendidikan dan pengembangan dan budi daya laut. Ironisnya, ketentuan ini tidak berjalan optimal karena faktanya tidak sedikit pulau kecil yang pemanfaatannya di luar ketentuan tersebut, salah satunya aktifitas penambangan. Selain itu, Lemahnya pengawasan oleh Pemerintah Daerah terhadap aktifitas pengelolaan pulau-pulau terluar di Indonesia merupakan dilema bagi perlindungan kelestarian lingkungan pulau-pulau terluar tersebut.

PEMBAHASAN

A. Pengertian Pertambangan

Mining is *The process or business of extracting from the earth the precious or valuable metals, either in their native state or in their ores. In re Rollins Gold Min. Co. (D. C.) 102 Fed. 985. As ordinarily used, the term does not include the extraction from the earth of rock, marble, or slate, which is commonly described as "quarrying," although coal and salt are "mined;" or does it include sinking wells or shafts for petroleum or natural gas, unless expressly so declared by statute, as is the case in Indiana. State v. Indiana, etc., Min. Co., 120 Ind. 575, 22 N. E. 778, 6 L. R. A. 579; Williams v. Citizens' Enterprise Co., 153 Ind. 490, 55 N. E. 425.*⁴

Pertambangan adalah Proses atau bisnis penggalian dari bumi logam mulia atau berharga, baik di negara asalnya atau di bijihnya. Dalam Rollins Emas Min. Co (DC) 102 Fed. 985. Seperti biasa digunakan, istilah ini tidak termasuk ekstraksi dari tanah batu, marmer, atau batu tulis, yang umumnya digambarkan sebagai penggalian, meskipun batu bara dan garam ditambang; atau apakah itu termasuk sumur tenggelam atau poros untuk minyak bumi atau gas alam, kecuali dinyatakan secara

⁴ Henry Chamble Black, *Black's Law Dictionary*, Sixth Edition, St Paul Min, West Publishing Co, 1982 : 847

tegas oleh undang-undang, seperti halnya di Indiana. Dengan demikian, Hukum pertambangan adalah ketentuan yang khusus yang mengatur hak menambang (bagian dari tanah yang mengandung logam berharga di dalam tanah atau bebatuan) menurut aturan-aturan yang telah ditetapkan).⁵

B. Asas Pengelolaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Dan Mineral dan Batubara di Negara Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi, BAB II mengenai ASAS DAN TUJUAN pada Pasal 2 menegaskan bahwa Penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi yang diatur dalam Undang-Undang ini berasaskan ekonomi kerakyatan, keterpaduan, manfaat, keadilan, keseimbangan, pemerataan, kemakmuran bersama dan kesejahteraan rakyat banyak, keamanan, keselamatan, dan kepastian hukum serta berwawasan lingkungan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, BAB II BAB II mengenai ASAS DAN TUJUAN pada Pasal 2 menegaskan bahwa pertambangan mineral dan/atau batubara dikelola berasaskan :

- a. manfaat, keadilan, dan keseimbangan;
- b. keberpihakan kepada kepentingan bangsa;
- c. partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas;
- d. berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Selanjutnya Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara menyatakan bahwa Dalam rangka mendukung pembangunan Nasional yang berkesinambungan, tujuan pengelolaan mineral dan batubara adalah :

- a. menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing;
- b. menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan

⁵ *Ibid*

- berwawasan lingkungan hidup;
- c. menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri;
 - d. mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional;
 - e. meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesarbesarnya kesejahteraan rakyat; dan
 - f. menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, BAB I mengenai KETENTUAN UMUM pada Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Pertambangan adalah sebagianatau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengolahan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi Penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

- a. Hubungan antara Hukum Pertambangan dengan Hukum AgrariaTerkait dengan pemanfaatan tanah Tanah Hak Milik Hak Guna Usaha Hak Guna Bangunan Hak Pakai Tanah Negara.
- b. Hubungan antara Hukum Pertambangan dengan Hukum Kehutanan

Hutan Konservasi Hutan Lindung Hutan Produksi Hutan berdasarkan tujuan khusus Hutan Suaka Alam Hutan Pelestarian Alam Taman Buru penelitian dan pengembangan pendidikan dan latihan religi dan budaya.

Sebagaimana Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menegaskan bahwa :

- (1) Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung;
- (2) Penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan.

Pasal 38 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyatakan bahwa Pemberian izin pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis dilakukan oleh Menteri atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan menyatakan bahwa Penggunaan kawasan hutan untuk pertambangan yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis, izin pinjam pakai kawasan hutan hanya dapat diberikan setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 83A Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menegaskan bahwa Semua perizinan atau perjanjian di bidang pertambangan di kawasan hutan yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dinyatakan tetap berlaku sampai akhirnya izin atau perjanjian yang dimaksud.

C. Sinkronisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam pada Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Pancasila dan Alenia Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan Negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maknanya Negara bertanggungjawab dan menjamin perlindungan bagi rakyat Indonesia dalam bentuk penguasaan sumber daya alam yang dimiliki oleh Negara, termasuk Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Ketentuan mengenai mekanisme pemberian Hak Pengusahaan Perairan Pesisir dalam pengelolaan oleh Negara terhadap Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil belum memberikan kewenangan penuh dan tanggung

jawab bagi Negara secara memadai atas pengelolaan Perairan Pesisir dan pulau-pulau kecil, sehingga Ketentuan mengenai Mekanisme Hak Pengusahaan Perairan Pesisir oleh Mahkamah Konstitusi dianggap telah mengurangi Hak Penguasaan Negara atas Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, sehingga ketentuan mengenai Hak Pengusahaan Perairan Pesisir berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 3/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil diharapkan dapat mewujudkan keberlanjutan pengelolaan sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta meningkatkan kesejahteraan Masyarakat yang bermukim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Namun, dalam pelaksanaannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil belum memberikan hasil yang optimal. Oleh karena itu, dalam rangka optimalisasi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Negara harus bertanggung jawab atas Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam bentuk penguasaan kepada pihak lain (perseorangan atau swasta) melalui mekanisme perizinan. Pemberian izin kepada pihak lain tersebut tidak mengurangi wewenang Negara untuk membuat kebijakan (*beleid*), melakukan pengaturan (*regelendaad*), melakukan pengurusan (*bestuursdaad*) dan melakukan pengelolaan (*beheersdaad*) serta melakukan pengawasan (*toezichthoudensdaad*). Dengan demikian, Negara tetap menguasai dan mengawasi secara utuh seluruh Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil juga dilakukan dengan tetap mengakui dan menghormati eksistensi Masyarakat Hukum Adat serta hak-hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta mengakui dan menghormati Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional yang bermukim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Berdasarkan pertimbangan tersebut, dianggap perlu diberlakukan Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum di masyarakat. Secara umum undang-undang ini mencakup pemberian hak kepada masyarakat untuk mengusulkan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Zonasi, Rencana Pengelolaan, serta Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; pengaturan mengenai Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan kepada Setiap Orang dan Masyarakat Hukum Adat, Masyarakat Lokal, dan Masyarakat Tradisional yang melakukan pemanfaatan sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; pengaturan pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya; serta pemberian kewenangan kepada Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil bahwa Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan perairan di sekitarnya diprioritaskan untuk salah satu atau lebih kepentingan berikut:

- a. Konservasi;
- b. Pendidikan dan Pelatihan;
- c. Penelitian dan Pengembangan;
- d. Budidaya Laut;
- e. Pariwisata;
- f. usaha Perikanan dan Kelautan serta Industri Perikanan secara lestari;
- g. Pertanian Organik;
- h. Peternakan; dan/atau
- i. Pertahanan dan Keamanan Negara.

Pasal 26A ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil bahwa Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Pemanfaatan Perairan di sekitarnya dalam rangka penanaman modal asing harus mendapat izin menteri.

Sedangkan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27

Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil bahwa Dalam Pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, setiap Orang secara langsung atau tidak langsung dilarang:

- a. melakukan penambangan pasir pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial, dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya;
- b. melakukan penambangan minyak dan gas pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya;
- c. melakukan penambangan mineral pada wilayah yang apabila secara teknis dan/atau ekologis dan/atau sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya.

Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil menyatakan bahwa :

- (1) Setiap Orang yang melakukan pemanfaatan ruang dari sebagian Perairan Pesisir dan pemanfaatan sebagian pulau-pulau kecil secara menetap wajib memiliki Izin Lokasi;
- (2) Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pemberian Izin Pengelolaan.

Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603) menyatakan bahwa Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang Laut secara menetap di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi wajib memiliki izin lokasi.

D. Implikasi Prinsip Investasi untuk Pemanfaatan Pulau-Pulau Terluar di Indonesia terhadap Regulasi baru Pemerintah Republik Indonesia

Pertama, Dasar filosofi Pasal 33 UUD Negara RI Tahun 1945. Pasal 33 UUD Negara RI Tahun 1945 sebagai dasar dari semua peraturan pelaksana selanjutnya, sehingga tidak ada dilema kekhawatiran kehilangan bahwa apabila investor menginvestasikan modalnya, maka pulau-pulau itu akan dikuasai dan sekaligus dimilikinya, sebagaimana hak milik warga negara Indonesia, oleh investor (terutama investor asing). Dengan berpegang teguh pada nilai-nilai filosofi yang ada di dalam Pasal 33 UUD Negara RI Tahun 1945 yang mana sangat tegas menyatakan tidaklah mungkin pulau-pulau terluar itu akan dijual. Sebab cabang-cabang produksi dan kekayaan alam yang penting bagi Negara yang terdapat di dalam bumi, air hanya dapat dimiliki dan dikuasai oleh Negara, sehingga pulau-pulau terluar di Indonesia tidak boleh dimiliki oleh investor asing.

Kedua, Regulasi yang ada tidak mengandung roh yang ada didalam Pasal 33 UUD Negara RI Tahun 1945. Dengan mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, khususnya Pasal 26A ayat (1) bahwa Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Pemanfaatan Perairan di sekitarnya dalam rangka penanaman modal asing harus mendapat **izin** menteri. Bunyi pasal ini dapat dikatakan bahwa telah tegas membuka peluang kepada Penanaman Modal Asing untuk pemanfaatan pulau-pulau kecil dan pemanfaatan perairan di sekitarnya dengan **syarat** harus mendapatkan izin Menteri; Syarat ini harus dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional, sebagaimana tertuang dalam Ayat (2) bahwa Penanaman Modal Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengutamakan kepentingan nasional; Dan mendapat rekomendasi dari Bupati/Wali Kota setempat dimana pulau-pulau itu berada. Hal ini tercantum dalam Ayat (3) bahwa Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapat rekomendasi dari Bupati/Walikota; Selanjutnya Ayat (4) bahwa Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Badan Hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas;
- b. Menjamin akses publik;
- c. Tidak berpenduduk;
- d. Belum ada pemanfaatan oleh Masyarakat Lokal;
- e. Bekerja sama dengan peserta Indonesia;
- f. Melakukan alih teknologi; dan
- g. Memperhatikan aspek ekologi, sosial, dan ekonomi pada luasan lahan.

Namun ketentuan-ketentuan tersebut diatas masih belum optimal memberikan jaminan keadilan bahwa pengelolaan oleh Negara yang dikuasakan kepada investor akan memberikan kemakmuran rakyat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah sekitar pulau-pulau tersebut. Oleh sebab itu, konsistensi sektoral regulasi terkait investasi pulau-pulau terluar harus diselaraskan. Dalam artian bahwa regulasi yang ada, Kementerian Kelautan dan Perikanan tidak dapat bekerja sendirian, tetapi membutuhkan instansi pemerintah lainnya, contohnya Lembaga/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Atas hal tersebut apakah investasi untuk pemanfaatan pulau-pulau terluar di Indonesia yang diperbolehkan masuk bagi investor asing sebagaimana diatur Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal juga mencakup pulau-pulau kecil dalam Indonesia ?

Ketiga, menerapkan konsep perjanjian *Built, Operation and Transfer*

Keempat, pengalihan saham kepada Pemerintah Indonesia. Hal ini dapat dilakukan jika investor asing membangun, mengelola dan menjalankan sendiri pulau-pulau terluar, melalui badan hukumnya Perseroan Terbatas, Negara tidak mengeluarkan modalnya untuk pemanfaatan pulau-pulau terluar tersebut. Negara hanya mengeluarkan Izin Pengelolaan (bukan kontrak kerjasama) pulau-pulau terluarnya dan investor asing yang menjalankannya sebagai operator. Investor asing wajib melakukan pengalihan sahamnya (divestasi) secara bertahap dan dalam waktu tertentu kepada pemerintah daerah maupun BUMN/PMN, dimana klausula tersebut dicantumkan di dalam Izin. Pengelolaan.

Selama ini kebijakan Pemerintah kurang mempertimbangkan unsur lingkungan hidup. Keputusan lebih banyak memberi perhatian untuk mendorong investasi dan pembangunan infrastruktur. Salah satunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau juga dikenal *Online Single Submission*. Sehingga peran analisis dampak lingkungan (Amdal) dalam pemberian izin digantikan dengan surat komitmen pembuatan Amdal. Tujuan pengurusan Amdal menuntut perusahaan untuk terlebih dahulu memenuhi standar pemeliharaan lingkungan agar mendapatkan izin. Namun dengan berlakunya aturan ini, maka Amdal baru diberikan belakangan setelah memperoleh izin.

Contoh lain, yaitu Rancangan Undang-Undang tentang Mineral Dan Batubara terhadap revisi Pasal 99 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara bahwa Pelaksanaan Reklamasi dan kegiatan Pascatambang dilakukan sesuai dengan peruntukan lahan Pascatambang. Hal tersebut mengkhawatirkan akan membuat perusahaan mengingkari tanggung jawabnya untuk memelihara lingkungan hidup pasca aktivitas penambangan. Sementara pada bagian penjelasan Pasal 99 ayat (2) Rancangan Undang-Undang Pertambangan Mineral Dan Batubara revisinya berbunyi bahwa Peruntukkan lahan Pascatambang antara lain dapat digunakan untuk bangunan irigasi dan objek wisata. Penggunaan lubang bekas tambang untuk irigasi juga bukan hal yang tepat, sebab air bekas tambang memiliki kandungan kimia berbahaya yang berbahaya bagi tubuh manusia. Revisi aturannya seharusnya menekankan pada konsep tanggung jawab ada pada perusahaan untuk mereklamasi atau merehabilitas lubang bekas tambang, bukan untuk wisata atau irigasi, secara tidak langsung melimpahkan tanggung jawab pada Pemerintah.

Namun tidak ada informasi yang jelas bagaimana kewajiban perusahaan pasca melakukan penambangan. Selain itu, karena aktifitas pertambangan tersebut tidak diatur dalam RZWP3K. Peruntukan suatu wilayah, termasuk untuk pertambangan diatur melalui Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW). Perda RTRW mengatur bahwa di pulau kecil pada wilayah tersebut bisa dilakukan pertambangan, maka izin bisa diterbitkan. Oleh sebab itu,

Kementerian Kelautan dan Perikanan harus melakukan koordinasi dengan Kementerian dan Lembaga terkait seperti Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Dalam Negeri, Kementerian ESDM, KPK, serta Pemerintah Provinsi/- Kabupaten/Kota. Bahwa Perda RTRW yang tidak konsisten pada ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 harus ditinjau kembali dan penegasan tanpa perpanjangan izin. Sebagaimana Pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 menegaskan bahwa Pulau kecil tidak bisa ditambah. Persoalannya, ada perusahaan yang sudah mengantongi izin sebelum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 terbit, sehingga perusahaan itu sudah melakukan operasional di pulau kecil. Dengan adanya koordinasi dengan beberapa kementerian dan lembaga diharapkan ke depan pemerintah dapat mendorong revisi Perda RTRW, sehingga melarang pertambangan di pulau-pulau kecil.

Dalam menjalankan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, maka Kepala Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota) bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah membuat Peraturan Daerah sebagai dasar hukum bagi Daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan dari Daerah tersebut. Peraturan Daerah yang dibuat oleh Kepala Daerah bersama-sama DPRD hanya berlaku dalam batas-batas yurisdiksi Daerah yang bersangkutan. Peraturan Daerah yang ditetapkan oleh Daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan, sesuai dengan asas *Lex Superior Derogat Legi Inferior* Disamping itu Peraturan Daerah sebagai bagian dari sistem peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum sebagaimana diatur dalam kaidah penyusunan Peraturan Daerah. Daerah melaksanakan Otonomi Daerah yang berasal dari kewenangan Presiden yang memegang kekuasaan pemerintahan. Mengingat tanggung jawab akhir penyelenggaraan pemerintahan ada di tangan Presiden, maka konsekuensi logisnya kewenangan untuk membatalkan Peraturan Daerah ada ditangan Presiden. Akan

tetapi tidaklah efisien apabila Presiden yang langsung membatalkan Perda. Presiden melimpahkan kewenangan pembatalan Peraturan Daerah Provinsi kepada Menteri sebagai pembantu Presiden yang bertanggung jawab atas Otonomi Daerah. Sedangkan untuk pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, Presiden melimpahkan kewenangannya kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat di Daerah. Agar menghindari terjadinya kesewenang-wenangan dalam pembatalan Perda, maka Pemerintah Daerah dapat mengajukan keberatan pembatalan Peraturan Daerah Provinsi yang dilakukan oleh Menteri kepada Presiden. Sedangkan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat mengajukan keberatan pembatalan Perda Kabupaten/Kota yang dilakukan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat kepada Menteri. Dari sisi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, keputusan yang diambil oleh Presiden dan Menteri bersifat final.

Pembatalan Peraturan Daerah hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah Agung sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 137/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Mahkamah Konstitusi hanya mengabulkan pengujian Pasal 251 ayat (2), (3), (4), (8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diajukan APKASI bersama 45 Pemerintah Kabupaten selaku Pemohon. Mahkamah Konstitusi berpandangan bahwa Pasal 251 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah *inkonstitusional* atau bertentangan dengan Pasal 24A ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945. Pasal 251 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur kewenangan Menteri Dalam Negeri membatalkan Peraturan Daerah. Selain itu menurut Pemohon, Prinsip Otonomi Daerah yang terdapat dalam Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdapat pembagian urusan daerah dengan kategori: absolut, konkuren, dan pemerintah pusat sehingga hampir tidak ada lagi ruang terbuka bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam mengurus sendiri rumah tangganya, kecuali sudah ditentukan dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah serta Peraturan Presiden.

Mahkamah Konstitusi menegaskan pasca terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 137/PUU-XIII/2015 yang memberi tafsir Pasal 251 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Menteri Dalam Negeri masih boleh melakukan *executive review* (membatalkan) Peraturan Daerah Provinsi karena ketentuan Pasal 251 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengenai Wewenang Menteri Dalam Negeri membatalkan Peraturan Daerah Provinsi tidak diuji materi oleh Pemohon, sehingga normanya masih tetap seperti semula. Walaupun Mendagri tidak berwenang lagi membatalkan Perda Kabupaten/Kota (*executive review*). Namun, kontrol Gubernur dan Menteri Dalam Negeri sebagai wakil pemerintah pusat tetap bisa dilakukan melalui evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (*executive preview*) sebagaimana diatur dalam Pasal 245 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tersebut hanya bisa ditempuh melalui *judicial review* ke Mahkamah Agung.

Mahkamah Konstitusi beralasan Pasal 251 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberi wewenang menteri dan gubernur membatalkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota selain bertentangan peraturan yang lebih tinggi juga menyimpangi logika bangunan hukum yang telah menempatkan Mahkamah Agung sebagai lembaga yang berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, sebagaimana diatur dalam Pasal 24A ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945. Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota melalui Keputusan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat yang diatur Pasal 251 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menurut Mahkamah Konstitusi tidak sesuai dengan rezim peraturan perundang-undangan yang dianut Indonesia. Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, tidak mengenal keputusan gubernur sebagai salah satu jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya implikasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Gubernur, dan Peraturan Bupati/Peraturan Walikota. Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa frasa "Peraturan Daerah Provinsi dan" yang tercantum dalam Pasal 251 ayat (5), serta Pasal 251 ayat (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bertentangan dengan UUD Negara RI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pemohon mengajukan uji materi terhadap Pasal 251 ayat (1), (2), (7) dan (8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Gubernur, dan Peraturan Bupati/Peraturan Walikota tersebut telah menghapus kewenangan Menteri Dalam Negeri mencabut Peraturan Daerah Provinsi. Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 137/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bahwa Pasal 251 ayat (2), (3), dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sepanjang mengenai Peraturan Daerah Kabupaten/Kota bertentangan dengan UUD Negara RI Tahun 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Gubernur, dan Peraturan Bupati/Peraturan Walikota menyatakan bahwa Demi kepastian hukum dan sesuai dengan UUD Negara RI Tahun 1945 maka pengujian atau pembatalan Peraturan Daerah menjadi ranah kewenangan konstitusional Mahkamah Agung. Oleh karena dalam Pasal 251 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengatur mengenai pembatalan Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi melalui mekanisme *executive review* maka pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 137/PUU-XIII/2015, bertanggal 5 April 2017 berlaku pula untuk

permohonan para pemohon *a quo*. Sehingga Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa Pasal 251 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sepanjang frasa 'Peraturan Daerah Provinsi dan' bertentangan dengan UUD Negara RI Tahun 1945.

Dengan Demikian Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 137/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 56/PUU-XIV/2016 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Gubernur, dan Peraturan Bupati/Peraturan Walikota yang menyatakan bahwa kewenangan Menteri Dalam Negeri dan Gubernur selaku wakil pemerintah pusat dalam membatalkan Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Gubernur, dan Peraturan Bupati/Peraturan Walikota *inkonstitusional* atau bertentangan dengan UUD Negara RI Tahun 1945. Sehingga hanya Mahkamah Agung yang berwenang dalam membatalkan Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Gubernur, dan Peraturan Bupati/Peraturan Walikota agar tercapai kepastian hukum terhadap kewenangan pembatalan produk hukum daerah tersebut, dimana sebelumnya berpotensi menimbulkan dualisme putusan pengadilan. Akan tetapi Putusan Mahkamah Konstitusi berdampak pula pada deregulasi sektor Investasi.

PENUTUP

1. Pemberian Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP-3) mengurangi Hak Penguasaan Negara atas Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sehingga ketentuan mengenai HP-3 oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia melalui Putusan Nomor 3/PUU-VIII/2010 dinyatakan bertentangan dengan UUD Negara RI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil selama ini belum memberikan kewenangan dan tanggung jawab Negara secara memadai atas pengelolaan Perairan Pesisir dan pulau-pulau kecil melalui mekanisme pemberian Hak Pengusahaan Perairan

Pesisir (HP-3). Regulasi yang ada tidak mengandung roh atau dengan kata lain tidak merefleksikan/mencerminkan amanah yang ada didalam Pasal 33 UUD Negara RI Tahun 1945. Dengan mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, khususnya Pasal 26A jelaslah dibuka kesempatan kepada penanaman modal asing untuk pemanfaatan pulau-pulau kecil dan pemanfaatan perairan di sekitarnya dengan syarat harus mendapatkan izin Menteri. Pemberian izin kepada pihak lain tersebut tidak mengurangi wewenang Negara untuk membuat kebijakan (*beleid*), melakukan pengaturan (*regelendaad*), melakukan pengurusan (*bestuursdaad*), melakukan pengelolaan (*beheersdaad*), dan melakukan pengawasan (*toezichthoudensdaad*). Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil juga dilakukan dengan tetap mengakui dan menghormati eksistensi Masyarakat Hukum Adat serta hak-hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta mengakui dan menghormati Masyarakat Lokal dan Masyarakat Tradisional yang bermukim di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

2. Prinsip Investasi pulau-pulau terdalam dan terluar untuk investor dalam dan luar negeri sebagai bentuk pengabaian pemerintah terhadap peran serta masyarakat lokal. Sebagaimana amanat Pasal 33 UUD Negara RI Tahun 1945 melarang investor asing menguasai dan memiliki pulau-pulau terluar di Indonesia. Kebijakan yang mendorong investasi dan pembangunan infrastruktur harus diimbangi dengan standar pemeliharaan ketat yang harus dipenuhi secara disiplin agar pembangunan bisa berjalan tanpa merusak lingkungan. Adanya beberapa kebijakan yang belum berpihak pada lingkungan hidup menimbulkan kekhawatiran pada kebijakan Pemerintah yang akan memberi jalan untuk mendorong investasi. Salah satunya dengan rencana pemerintah untuk merevisi 74 undang-undang yang dianggap menghambat investasi yang semuanya akan diatur dalam satu undang-undang dengan model *omnibus law*.

DAFTAR PUSTAKA

- Dian Puji N. Simatupang, 2011, *Paradoks Rasionalitas Perluasan Ruang Lingkup Keuangan Negara Dan Implikasinya Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah*, Badan Penerbit FHUI, Jakarta
- H. Bachrul Amiq, 2010, *Aspek Hukum Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah*, Laksbang, Surabaya
- Henry Chamble Black, 1982, *Black's Law Dictionary*, Sixth Edition, St Paul Min, West Publishing Co
- H. Muh. Jufri Dewa, 2011, *Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Pelayanan Publik*, Unhalu Press, Kendari.
- Murtir Jeddawi, 2008, *Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*, Total Media, Bukaka.
- Nurul Laili Fadhilah , *Implikasi Pemberlakuan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015...*, Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Th. 1, Nomor 2, Desember 2016
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Cet.III.
- Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, 2005, *Argumentasi Hukum*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta,.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1995 *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,.
- Sri Hastuti Puspitasari, 2001, *Pembangunan, Risiko Ekologis Dan Perspektif Gender*, dalam kumpulan tulisan : "Hukum Dan Lingkungan Di Hidup Di Indonesia", Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta